



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU

NOMOR 04 TAHUN 2021

TENTANG

IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang :
- a bahwa burung walet merupakan satwa liar yang dapat dikelola, diusahakan serta memiliki nilai manfaat yang tinggi untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
 - b bahwa aktivitas pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet ditengah-tengah masyarakat saat ini semakin marak dan berkembang luas di Kabupaten Dompus sehingga perlu adanya pengaturan dalam rangka pengawasan, pembinaan, pengendalian dan penertiban pengusahaan dan pengelolaannya;
 - c bahwa guna terwujudnya keteraturan tata ruang serta meminimalisir dampak dari pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang berdampak langsung kepada masyarakat serta dalam rangka menggali sumber pendapatan asli daerah perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

- Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
9. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 18), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dompu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2012 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU

dan

BUPATI DOMPU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Dompu.
3. Bupati adalah Bupati Dompu;
4. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu

Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dompu.

5. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dompu
7. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu;
8. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dompu;
9. Camat adalah Kepala Kantor Kecamatan sebagai perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupten Dompu
10. Kepala Desa/Lurah adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu.
11. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN dan BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk Badan Usaha lainnya.
12. Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk marga *Collocalia* yaitu: *collocalia fuchiphagas*, *collocalia maxima*, *colocalia esculenta* dan *collocalia linchi* yaitu burung Walet dan sejenisnya yang dimanfaatkan sarangnya.
13. Sarang Burung Walet adalah sarang burung Walet dan sejenisnya baik yang alami maupun dibudidayakan oleh manusia.
14. Gedung Walet adalah suatu bangunan tertentu yang dibangun oleh manusia berupa rumah, bangunan dan tempat lainnya yang dipergunakan untuk pemeliharaan sarang Burung Walet dan sejenisnya.

15. Pengusaha Sarang Burung Walet adalah Orang yang memiliki kegiatan atau usaha eksplorasi, pengambilan/eksploitasi, pengelolaan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan Sarang Burung Walet di habitat alami dan/atau di luar habitat alami.
16. Habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan tempat burung walet dan berkembang secara alami seperti goa di hutan.
17. Usaha Sarang Burung Walet adalah meliputi kegiatan eksplorasi, pengambilan/eksploitasi, pengelolaan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
18. Izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang selanjutnya disebut Izin Usaha Sarang Burung Walet adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada setiap orang atau badan untuk dapat melakukan kegiatan dibidang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet
19. Pengelolaan Sarang Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi Burung Walet di luar habitat alami.
20. Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah kegiatan pembangunan, pengambilan/eksploitasi dan penjualan sarang burung walet.
21. Kawasan Hutan Negara adalah Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi, Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
22. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang dilindungi atau dilestarikan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung Walet di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. menciptakan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum

dalam bentuk perizinan terhadap usaha sarang burung walet.

- b. memberikan dasar hukum untuk izin sarang burung walet agar iklim usaha berjalan dengan baik, lancar, tertib, aman dan memberikan kenyamanan berusaha serta mencegah persaingan tidak sehat;
- c. memberikan dasar hukum bagi pembinaan dan pengawasan izin usaha burung walet, guna menjaga kelestarian lingkungan hidup, kelestarian habitat dan populasi burung walet serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

Pasal 4

Izin Usaha Sarang Burung Walet dilakukan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. manfaat;
- c. keadilan;
- d. kemitraan;
- e. efisiensi; dan
- f. kelestarian.

BAB II

LOKASI PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 5

- (1) Lokasi pengelolaan dan pengusaha Sarang Burung Walet terdiri atas:
 - a. habitat alami; dan
 - b. habitat diluar habitat alami.
- (2) Lokasi pengelolaan dan pengusaha sarang burung walet habitat alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan Hutan Negara
 - b. Kawasan Konservasi
 - c. Goa alam dan/atau di luar kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan dan/atau adat
- (3) Pengelolaan dan pengusaha sarang burung walet yang

berada di luar habitat alami dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

- a. bangunan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.
- b. rumah dan/atau toko dan/atau gedung serta sejenisnya yang difungsikan sebagai pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dan/atau dialih fungsikan peruntukan dengan merubah status bangunan.

Pasal 6

- (1) Lokasi yang dilarang untuk pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet meliputi:
 - a. dekat dengan Sarana Ibadah;
 - b. dekat dengan Sarana Pendidikan;
 - c. dekat dengan Sarana Kesehatan;
 - d. dekat dengan Sarana Perkantoran;
 - e. dekat dengan Jalan Protokol;
 - f. dekat dengan permukiman padat penduduk;
 - g. dekat dengan Rumah Dinas Jabatan Pejabat Publik;
- (2) radius larangan untuk pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dari lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 300 (tiga ratus) meter.

BAB III

PENEMUAN SARANG BURUNG WALET DI HABITAT ALAMI

Pasal 7

- (1) Penemu Sarang Burung Walet di habitat alami wajib melaporkan penemuannya kepada Bupati dengan disertai surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat setempat untuk dibuatkan Surat Pengesahan atas penemuannya.
- (2) Penemu Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan prioritas untuk mengelola dan mengusahakan sarang burung walet.
- (3) Penemu Sarang Burung Walet dapat bekerja sama atau menyerahkan pengelolaan dan pengusahaannya kepada pihak lain.
- (4) Penyerahan hak pengelolaan dan pengusahaan sarang

burung walet dari penemu kepada pihak lain harus mendapat persetujuan Bupati.

BAB IV

BANGUNAN GEDUNG SARANG BURUNG WALET

Pasal 8

- (1) Bangunan gedung sarang burung walet diluar habitat alami memiliki kekhususan yang dikelola dan dibudidayakan oleh orang pribadi dan/atau badan usaha.
- (2) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan :
 - a. memiliki Persetujuan Penggunaan Gedung (PPG);
 - b. struktur bangunan paling tinggi 20 (dua puluh) meter dari permukaan tanah dan paling banyak 4 (empat) tingkat;
- (3) perubahan dimensi bangunan gedung, penambahan dan/atau pengalihan fungsi bangunan untuk dijadikan usaha sarang burung walet harus mendapat persetujuan Bupati.

BAB V

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 9

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan pengambilan, pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang berada di habitat alami dan diluar habitat alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendapat izin dari Bupati;
- (2) Izin pengusahaan sarang burung walet di luar habitat alami diberikan dengan ketentuan 1 (satu) gedung untuk 1 (satu) izin usaha;
- (3) Untuk mendapatkan Persetujuan Penggunaan Gedung (PPG) pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf a harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati

melalui DPMPTSP dengan melampirkan :

- a. Surat Permohonan (bermaterai Rp.10.000,-);
- b. identitas pemohon;
- c. luas areal pemanfaatan;
- d. dimensi gedung;
- e. peta lokasi yang menunjukkan batas titik koordinat secara jelas dengan skala 1:1.000;
- f. status kepemilikan hak atas tanah;
- g. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- h. akte pendirian bagi Badan Usaha Usaha;
- i. surat pernyataan kesediaan membayar pajak daerah;
- j. surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati semua persyaratan mengenai izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. surat kesanggupan mempekerjakan masyarakat setempat yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.

Pasal 10

Untuk mendapatkan Izin Usaha sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), orang dan/atau badan usaha menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati melalui DPMPTSP dengan melampirkan:

- a. surat permohonan (bermaterai Rp.10.000,-);
- b. proposal usaha sarang burung walet;
- c. identitas pemohon;
- d. luas area pemanfaatan dengan peta lokasi yang dapat menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas dengan skala 1 : 1.000;
- e. dimensi gedung untuk pengajuan di luar habitat alami;
- f. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
- g. surat pernyataan tidak keberatan dari warga masyarakat di sekitar bangunan yaitu radius 300 (tiga ratus) meter, yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat;
- h. fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- i. surat pernyataan yang menyebutkan waktu penggunaan alat pemanggil burung walet mulai jam 06.00 s/d 19.30 WITA atau pada saat kegiatan peribadatan;

- j. status tanah untuk usaha sarang burung walet;
- k. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- l. fotocopy Akta Pendirian bagi Badan Usaha;
- m. fotocopy tanda pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- n. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan sanggup memberikan bantuan atau santunan kepada warga masyarakat di sekitar bangunan dan berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan Desa/Kelurahan setempat;
- o. bangunan tempat pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet memiliki sertifikat dan/atau surat tanah lainnya yang sah dan/atau Surat Bukti Pinjam/Sewa Tanah yang disetujui oleh pemiliknya;
- p. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap seluruh biaya yang timbul dari dampak pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Izin

Pasal 11

- (1) Permohonan Izin beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan kepada DPMPTSP yang selanjutnya dilakukan pencatatan secara administratif dan dilakukan penelitian/survei lapangan oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis melakukan survey lapangan terhadap kelayakan lokasi usaha dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai berikut :
 - a. jika kajian teknis menyatakan layak, maka ditertibkan rekomendasi; dan
 - b. jika kajian teknis dinyatakan tidak layak maka tidak dapat ditertibkan rekomendasi sehingga izin tidak dapat diberikan dan berkas permohonan akan dikembalikan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai

- koordinator;
- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai anggota; dan
 - c. Dinas Lingkungan Hidup sebagai anggota;
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - (5) Sesuai dengan kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Bupati selanjutnya memberikan Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dengan Keputusan Bupati.
 - (6) Dalam hal kajian teknis dinyatakan tidak layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Bupati memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan menyebutkan alasannya sebagai berikut:
 - a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - b. adanya persyaratan dan keterangan yang tidak benar;
 - c. kegiatan yang akan dilakukan dapat menimbulkan dampak lingkungan; atau
 - d. kegiatan terletak dalam lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukan.
 - (7) Jangka waktu penelitian/survei lapangan dan Berita Acara disesuaikan dengan SOP di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - (8) Jangka waktu penerbitan izin atau penolakan permohonan izin disesuaikan dengan SOP di DPMPTSP.

BAB VI

Masa Berlaku Izin Usaha Sarang Burung Walet

Pasal 12

- (1) Izin usaha sarang burung walet berlaku paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan Bupati.
- (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya izin melalui DPMPTSP.
- (3) Pemegang izin usaha sarang burung walet yang tidak

melakukan perpanjangan izin, menghentikan atau menutup kegiatan usahanya wajib memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan izin usaha paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah menghentikan kegiatannya kepada DPMPTSP;

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN

Pasal 13

- (1) Pemegang Izin berkewajiban mentaati semua Ketentuan yang berlaku baik yang dipersyaratkan saat permohonan izin maupun persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta bergabung dalam Asosiasi Pengusaha Sarang Burung Walet di Daerah;
- (2) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemegang Izin yang mempunyai Lokasi Sarang Burung Walet wajib:
 - a. menjaga ketentraman masyarakat disekitar bangunan dengan mematikan pengeras suara pemanggil burung walet saat tempat ibadah di sekitar bangunan melaksanakan kegiatan ibadah;
 - b. menjaga kebersihan lingkungan serta melakukan pengelolaan limbah;
 - c. menjaga keindahan seperti mengecat bangunan dengan warna yang cerah;
 - d. mempergunakan alat pelindung diri apabila masuk kedalam rumah Sarang Burung Walet seperti masker, sepatu bot, sarung tangan, topi, pakaian kerja;
 - e. memeriksa kesehatan secara rutin minimal 6 (enam) bulan sekali atau apabila ada keluhan;
 - f. memenuhi perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi karyawan/pekerja;
 - g. menyediakan alat pemadam api dan obat-obatan (P3K);

(3) Pemegang Izin dilarang :

- a. Merubah bentuk/ukuran atau memindahkan usaha tanpa izin dari Bupati;
- b. memberikan keterangan tidak benar atas hasil produksi;
- c. tidak melakukan pengelolaan limbah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menjalankan usaha lain yang tidak sesuai dengan izin yang telah ditetapkan;
- e. mengalihkan kepemilikan izin usaha tanpa izin bupati;

BAB VIII

PEMBATALAN DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 14

Izin Usaha Burung Walet dapat dibatalkan/dicabut apabila Pemegang Izin:

- a. tidak memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam perizinan;
- b. memindahtangankan izin tanpa persetujuan Bupati;
- c. melakukan perluasan areal lokasi tanpa persetujuan Bupati;
- d. memberikan keterangan tidak benar atas hasil produksi;
- e. tidak melakukan pengelolaan limbah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. dalam melakukan kegiatannya telah melanggar peraturan perundangan yang berlaku, meresahkan masyarakat, merusak keindahan tata kota dan atau mencerminkan lingkungan yang membahayakan kelangsungan mahluk hidup;
- g. tidak melakukan kegiatan usaha selama 1 (satu) tahun setelah Surat Izin diterbitkan;
- h. melakukan pelanggaran teknis yang dapat mengancam dan membahayakan lingkungan serta kesehatan masyarakat sekitar bangunan;

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta instansi teknis melakukan pembinaan dan bimbingan teknis usaha Sarang Burung Walet.
- (2) Bupati melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta instansi teknis melakukan Pengawasan teknis usaha Sarang Burung Walet.
- (3) Untuk kepentingan pengawasan, orang atau Badan Usaha yang mempunyai usaha Sarang Burung Walet, wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan yang bersifat administratif.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pencabutan sementara izin;
 - c. pencabutan tetap izin;
 - d. penyegelan dan tidak difungsikan sebagai bangunan sarang burung walet;
 - e. pembongkaran paksa gedung; dan
 - f. denda administratif.;
- (3) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perizinan Usaha Sarang Burung Walet.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan dan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perizinan Usaha Sarang Burung Walet agar keterangan dan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan Usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perizinan Usaha Sarang Burung Walet;
 - c. meminta keterangan dan atau barang bukti dari orang pribadi atau Badan Usaha sehubungan dengan tindak pidana dibidang perizinan Usaha Sarang Burung Walet;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perizinan Usaha Sarang Burung Walet;
 - e. barang bukti pembukuan melakukan penggeledahan untuk mendapatkan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perizinan Usaha Sarang Burung Walet;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat dalam saat

- pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perizinan Usaha Sarang Burung Walet;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perizinan menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penekanan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kedalam Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang mengelola dan/atau mengusahakan Sarang burung Walet tanpa izin tertulis dari Bupati diancam pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan;
- (2) Setiap orang atau Badan Usaha yang mengelola dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet yang melanggar pasal 13 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d didenda dengan ancaman paling banyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan;
- (3) Setiap orang atau Badan Usaha yang mengelola dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet yang melanggar

- pasal 13 ayat (3) huruf e didenda dengan ancaman paling banyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- (4) Hasil denda sebagaimana dimaksud dalam pasal ini wajib disetor ke kas daerah.

Pasal 19

Selain pidana kurungan dan atau denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1), Bupati dapat memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penyegelan atau penutupan lokasi/bangunan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Bangunan yang telah berdiri untuk usaha Sarang Burung Walet yang dibangun sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dapat diberikan izin dengan ketentuan melengkapi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan terlebih dahulu mengurus persyaratan pendukung sebelum izin diterbitkan;
- (2) Pemilik bangunan yang telah mempergunakan bangunannya untuk pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burut Walet sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini yang belum mendapatkan izin,dapat diberikan izin dengan melengkapi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan terlebih dahulu mengurus persyaratan pendukung sebelum izin diterbitkan.
- (3) Tempat Usaha Sarang Burung Walet yang telah dibangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini, dan dilakukan evaluasi pelaksanaan setiap 6 (enam) bulan;
- (4) Usaha Sarang Burung walet yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan izin ke Bupati paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya peraturan daerah ini.

BAB XIV
PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu.


ditetapkan di Dompu
pada tanggal 15 November 2021

BUPATI DOMPU,




KADER JAELANI

Diundangkan di Dompu
Pada tanggal 29 November 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU



GATOT GUNAWAN P PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Dompu,



MOMON SOEHERMAN, SH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2021 NOMOR: 04

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR 59 TAHUN 2021

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR 04 TAHUN 2021
TENTANG
IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
SARANG BURUNG WALET

I. UMUM

Maraknya perkembangan bisnis usaha sarang burung walet baik habitat alami maupun di luar habitat alami di Kabupaten Dompu dalam umumnya dan Kabupaten Dompu dalam khususnya sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Disatu sisi bisnis tersebut mendatangkan keuntungan bagi sebagian orang tapi disisi lain dapat merugikan masyarakat sekitar usaha sarang burung walet.

Untuk menghindari terjadinya konflik dalam kepemilikan habitat dari sarang burung walet diperlukan adanya aturan yang tegas dalam hal kepemilikan dan perizinan usaha sarang burung walet. Tujuannya adalah baik kepemilikan terhadap habitat alami walet maupun di luar habitat alami dapat memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan masyarakat, tanpa menimbulkan masalah kesehatan dan masalah lingkungan di sekitar perusahaan walet.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

yang dimaksud “Asas Kepastian hukum” adalah asas yang menunjukkan bahwa pelaksanaan perizinan usaha sarang burung walet dapat menjamin kepastian hukum yang mengatur secara jelas, dapat dimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan dan masyarakat dalam umumnya

yang dimaksud “Asas Manfaat” adalah asas yang menunjukkan bahwa pelaksanaan perizinan mengenai usaha sarang burung walet dapat memberikan manfaat bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan perikehidupan yang berkesinambungan bagi masyarakat.

yang dimaksud “Asas Keadilan” adalah asas yang menunjukkan bahwa pelaksanaan perizinan mengenai usaha sarang burung walet

memperhatikan aspek kebenaran, keseimbangan, ketidakberpihakan serta tidak sewenang-wenang.

yang dimaksud “Asas Kemitraan” adalah asas yang menunjukkan bahwa pelaksanaan perizinan mengenai usaha sarang burung walet dilakukan berdasarkan kesepakatan kerjasama antar pemangku kepentingan serta pihak-pihak yang baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan usaha sarang burung walet.

yang dimaksud “Asas Efisiensi” adalah asas yang menunjukkan bahwa pelaksanaan perizinan mengenai usaha sarang burung walet memperhatikan faktor efisiensi, baik dari segi waktu, proses maupun pembiayaan.

yang dimaksud “Asas Kelestarian” adalah asas yang menunjukkan bahwa pelaksanaan perizinan mengenai usaha sarang burung walet memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungannya sehingga masyarakat sekitar usaha sarang burung walet dapat menikmati lingkungan yang bersih dan sehat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR